



## Studi Komparatif Aborsi: Analisis UU Nomor 1 Tahun 1946 dan UU Nomor 1 Tahun 2023

Muhammad Fadhly Mubaraq<sup>1</sup>, Nurlela Puspa Sari<sup>2</sup>, Fuad Nur<sup>3</sup>  
Magister Ilmu Hukum, Universitas Halu Oleo<sup>1,2,3</sup>

\*Email Korespondensi: [muhammadfadhlymubaraq@gmail.com](mailto:muhammadfadhlymubaraq@gmail.com)

Diterima: 23-12-2025 | Disetujui: 03-01-2026 | Diterbitkan: 05-01-2026

### ABSTRACT

*Abortion is a complex legal issue because it relates to medical, moral, religious, and human rights aspects. In Indonesian criminal law, the regulation of abortion crimes has changed with the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (National Criminal Code), which replaced the Old Criminal Code in Law Number 1 of 1946. This study aims to compare the provisions of abortion crimes in both regulations. The research method used is normative legal research with a statutory and comparative approach, through a literature review of primary and secondary legal materials. The results show that the Old Criminal Code criminalizes abortion almost absolutely without providing exceptions for medical or humanitarian reasons. In contrast, the National Criminal Code adopts a more contextual approach by continuing to qualify abortion as a criminal act but providing exceptions for abortions carried out in accordance with statutory provisions. This change reflects a paradigm shift in criminal law toward protecting humanitarian values and substantive justice*

**Keywords:** Abortion, Criminal Law, Old Criminal Code, National Criminal Code

### ABSTRAK

Aborsi merupakan isu hukum yang kompleks karena berkaitan dengan aspek medis, moral, agama, dan hak asasi manusia. Dalam hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana aborsi mengalami perubahan seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang menggantikan KUHP Lama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan tindak pidana aborsi dalam kedua peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Lama mengkriminalisasi aborsi secara hampir absolut tanpa memberikan pengecualian atas alasan medis atau kemanusiaan. Sebaliknya, KUHP Nasional mengadopsi pendekatan yang lebih kontekstual dengan tetap mengkualifikasikan aborsi sebagai tindak pidana, namun memberikan pengecualian terhadap aborsi yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana menuju perlindungan nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.

**Kata kunci:** Aborsi, Hukum Pidana, KUHP Lama, KUHP Nasional

### Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Mubaraq, M. F., Sari, N. P., & Nur, F. (2026). Studi Komparatif Aborsi: Analisis UU Nomor 1 Tahun 1946 dan UU Nomor 1 Tahun 2023. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 115-123. <https://doi.org/10.63822/tywd8p32>

## PENDAHULUAN

Aborsi diambil dari istilah dalam bahasa Inggris, yaitu *abortion*, yang berasal dari bahasa Latin dan berarti keguguran atau pengguguran kandungan. Dalam konteks fikih, aborsi berasal dari istilah Arab *al-ijhahd*, yang merupakan bentuk kata dari *ajhadha*, dan juga dikenal dengan istilah lain seperti *isqath al-haml*. Keduanya merujuk pada kondisi di mana seorang perempuan melahirkan secara paksa sebelum janin tersebut sepenuhnya berkembang. Dalam aspek bahasa, hal ini dapat diartikan sebagai kelahiran janin yang terjadi karena paksaan atau secara alami sebelum waktunya. Mengenai makna gugurnya kandungan, para ahli fikih tidak lepas dari arti tersebut dan menyebutnya dengan istilah menjatuhkan *isqath*, membuang *tharh*, melempar *ilqaa*, serta melahirkan dalam kondisi mati *imlaash*. Menurut penjelasan Dr. Gulardi dalam bidang kedokteran, *aborsi* adalah proses berhentinya atau matinya kehamilan serta dikeluarkannya janin sebelum mencapai 20 minggu dihitung sejak menstruasi terakhir, atau jika berat janin kurang dari lima ratus gram atau panjangnya kurang dari dua puluh lima cm. Umumnya, proses aborsi terjadi sebelum usia kehamilan tiga bulan.

Pengertian *aborsi* dalam pandangan kedokteran berbeda dengan pandangan para ahli fikih, karena tidak menetapkan batas waktu tertentu. Apakah pengguguran terjadi pada usia kehamilan nol minggu, dua puluh minggu, atau lebih, semuanya dianggap sebagai aborsi. Menurut ahli *fikih*, seperti yang diungkapkan oleh al-Ghazali, *aborsi* merupakan penghilangan kehidupan yang terdapat dalam janin, atau merusak sesuatu yang telah terkonsepsi. Jika hasil tes *urine* menunjukkan positif, itu menandakan permulaan sebuah kehidupan. Apabila hal itu dihancurkan, maka itu dianggap sebagai tindak pidana *jinayah*, seperti yang beliau ungkapkan bahwa "Menggugurkan setelah terjadinya pembuahan merupakan tindak *jinayah*, karena tahap kehidupan janin memiliki tingkatan. Tahap pertama adalah saat sperma bergerak ke dalam *vagina* dan bertemu dengan sel telur wanita. Begitu terjadi pembuahan, berarti kehidupan sudah ada dan sel-sel tersebut mulai berkembang, dan jika dihancurkan, hal itu termasuk dalam kategori *jinayah*" (Mariah Ulfa, 2002).

Aborsi merupakan isu yang kompleks dan sensitif karena berada pada persimpangan antara aspek medis, hukum, moral, agama, dan hak asasi manusia. Dalam konteks kesehatan masyarakat, aborsi sering dikaitkan dengan upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan perempuan, terutama ketika kehamilan menimbulkan risiko serius bagi nyawa ibu atau terjadi akibat keadaan tertentu seperti perkosaan. Di sisi lain, aborsi juga memunculkan perdebatan etis yang berkaitan dengan perlindungan hak hidup janin, sehingga menimbulkan tarik-menarik kepentingan antara nilai kemanusiaan, norma sosial, dan keyakinan moral yang hidup dalam masyarakat. Kompleksitas inilah yang menjadikan aborsi sebagai isu yang terus diperdebatkan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dari sudut pandang kesehatan, tindakan aborsi yang tidak aman tetap menjadi salah satu penyebab utama kematian ibu di sejumlah negara yang sedang berkembang. Sebagai negara yang mayoritas penduduk islam dan penganut pancasila, hal ini menjadi simbol negara dalam hal percaya terhadap kesaan Tuhan Yang Maha Esa segala sesuai yang diciptakannya dan derita yang dialami manusia memiliki makna dan tujuan (Muji Iswanti, 2018). Dalam konteks diatas maka lahirnya tindakan aborsi tidak selamanya merupakan hal negatif, hal tersebut dapat dilakukan apabila memiliki keterangan yang jelas dari dokter dan sesuai dengan koridor hukum. Organisasi Kesehatan Dunia menyebutkan bahwa penerapan hukum yang sangat ketat terhadap aborsi tidak otomatis mengurangi jumlah praktik aborsi, melainkan malah mendorong perempuan untuk melakukan aborsi dengan cara yang tidak aman, yang meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan hidup. Oleh sebab itu, perbincangan mengenai aborsi tidak dapat dipisahkan

dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak atas kesehatan sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hak asasi manusia. Dalam hal ini, aborsi sering kali dipandang bukan hanya sebagai masalah moral, tetapi juga sebagai isu kebijakan kesehatan masyarakat dan perlindungan hak-hak perempuan (Agustina, 2019).

Aborsi dapat terjadi baik karena perbuatan manusia maupun karena sebab alamiah, yaitu terjadi secara otomatis, dalam artian bukan karena perbuatan manusia. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan terkait dengan keyakinan yang dianut masyarakat, terdapat perbedaan penafsiran mengenai aborsi. Sehingga agar dilakukan perubahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aborsi, yaitu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan aborsi dan aborsi bagi korban perkosaan (Anissa, 2024).

Dalam konteks hukum di Indonesia, *aborsi* pada dasarnya dilarang, namun ada pengecualian yang sangat terbatas yang dapat dilakukan atas dasar medis dan kondisi tertentu yang sudah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Aturan ini menunjukkan usaha pemerintah untuk mencari keseimbangan antara perlindungan hak hidup janin dan perlindungan hak serta keselamatan perempuan. Diskusi mengenai *aborsi* di Indonesia juga dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan budaya yang kuat, sehingga pembuatan kebijakan hukum yang berkaitan dengan aborsi selalu menghadapi tantangan untuk tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, norma sosial, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Secara medis, aborsi dapat terjadi secara alami atau keguguran maupun dilakukan secara sengaja untuk mengakhiri kehamilan. Dalam praktik kesehatan masyarakat, fenomena aborsi tidak dapat dilepaskan dari tingginya angka kehamilan yang tidak direncanakan, kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi, akses terbatas terhadap kontrasepsi, serta kondisi sosial-ekonomi yang membuat sebagian perempuan berada dalam situasi sulit ketika menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi-kondisi tersebut sering mendorong sebagian perempuan melakukan aborsi secara tidak aman *unsafe abortion*, yang menurut WHO atau yang dikenal dengan *World Health Organization* masih menjadi salah satu penyebab utama kematian ibu di banyak negara berkembang (Sedgh, G., et al, 2016).

Indonesia melarang upaya aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) maupun dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, namun Undang-Undang memberikan pengecualian tertentu, misalnya apabila terdapat indikasi medis yang mengancam nyawa ibu atau janin, atau kehamilan akibat perkosaan. Ketentuan ini bertujuan menyeimbangkan perlindungan terhadap hak hidup janin dengan keselamatan dan hak reproduksi perempuan. Meskipun demikian, masih banyak tantangan dalam implementasi regulasi tersebut, seperti minimnya fasilitas pelayanan aborsi aman sesuai prosedur, stigma sosial yang tinggi, serta ketidaktahuan masyarakat mengenai prosedur hukum dan kesehatan yang berlaku (Agustina, 2019).

Dengan demikian, pembahasan mengenai aborsi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner. Aborsi tidak dapat dipahami hanya dari satu sudut pandang, melainkan harus dilihat sebagai fenomena sosial, medis, dan hukum yang saling berkaitan. Latar belakang ini penting untuk menempatkan isu aborsi secara proporsional, sehingga perumusan kebijakan dan penegakan hukum dapat dilakukan secara adil, manusiawi, dan bertanggung jawab, tanpa mengabaikan nilai moral yang hidup dalam masyarakat maupun hak-hak dasar setiap manusia.

Kendati demikian, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang keras perbuatan aborsi kecuali perbuatan kehamilan merupakan hasil dari tindak pidana. Oleh karena itu, pembahasan mengenai aborsi membutuhkan pendekatan multidisipliner yang

mencakup aspek kesehatan, hukum, etika, dan perlindungan terhadap perempuan. Upaya pencegahan melalui edukasi kesehatan reproduksi, layanan konseling, akses kontrasepsi yang memadai, serta penegakan hukum yang jelas dan berimbang sangat diperlukan untuk mengurangi risiko aborsi tidak aman dan memastikan perlindungan hak-hak perempuan dalam ranah kesehatan reproduksi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, makalah ini maka penulis mengangkat permasalahan penting terkait Tindak Pidana Aborsi yakni bagaimana perbandingan Hukum pidana atas Tindak Pidana Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kuhp Lama) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp Nasional).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan merupakan dokumen hukum primer (seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP Lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP Nasional), data sekunder (jurnal ilmiah, buku akademik dan artikel hukum) serta dokumen relevan lainnya. Analisis dilakukan melalui telaah normatif atas peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum pidana serta studi literatur terkait perbandingan pengaturan tindak pidana aborsi pada KUHP baru dan KUHP lama. Proses penelitian ini meliputi klasifikasi masalah, kontstruksi argumen hukum, dan kesimpulan berdasarkan kajian dokumen serta pendapat ahli hukum pidana.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **Tindak Pidana Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana umumnya melihat pengaturan tindakan aborsi sebagai representasi dari pandangan hukum pidana tradisional yang bersifat represif dan secara penuh memprioritaskan perlindungan janin sebab Umumnya aboris terjadi dari hasil kekerasan seksual, menurut KUHP lama kekerasan seksual seperti pemerkosaan merupakan pelanggaran norma kesusilaan yang berakibat menghancurkan seluruh integritas hidup korban dalam hal korban tidak mampu melanjutkan hidupnya Kembali (Herman, 2024). R. Soesilo menjelaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 346 hingga Pasal 349 KUHP Lama secara tegas melarang semua bentuk pengguguran, baik yang dilakukan oleh perempuan itu sendiri maupun oleh pihak lain, dengan atau tanpa persetujuan, sebab janin dianggap sebagai entitas hukum yang wajib dilindungi sejak dalam kandungan. Pandangan ini selaras dengan pendapat Moeljatno, yang menjelaskan bahwa tindak pidana aborsi dalam KUHP Lama merupakan delik formil yang fokus pada tindakan menggugurkan atau mengakhiri kehamilan, tanpa memperhatikan faktor sosial, medis, atau kondisi mental dari perempuan yang hamil.

Sementara itu, peraturan mengenai aborsi dalam KUHP Lama karena dianggap terlalu kaku dan tidak peka terhadap perubahan dalam masyarakat serta kemajuan di bidang kedokteran. Ia berpendapat bahwa kriminalisasi aborsi yang total dapat mengabaikan aspek kemanusiaan, terutama dalam situasi kehamilan akibat perkosaan atau kondisi medis darurat yang mengancam nyawa ibu. Tidak hanya itu, bahwa pengaturan aborsi dalam KUHP Lama lebih mencerminkan kebijakan hukum pidana zaman kolonial yang menekankan *moralitas formal*, sehingga kurang memberi peluang untuk pendekatan yang melindungi

hak asasi manusia dan kebijakan hukum pidana yang adil. Oleh karena itu, menurut para ahli tersebut, regulasi mengenai aborsi dalam KUHP Lama layak diperbarui agar sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, perubahan sosial, dan kebutuhan hukum nasional, yang pada akhirnya menjadi salah satu dasar untuk lahirnya regulasi baru dalam KUHP Nasional.

Aborsi yang diatur dalam KUHP Pasal 346 merupakan kejahatan terhadap nyawa. Dalam Pasal ini aborsi dilarang oleh hukum dan tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang memperbolehkan aborsi tersebut dilakukan. Dalam Pasal 349 hukuman yang diberikan tidak hanya kepada wanita yang hamil saja yang ingin menggugurkan kandungannya tetapi juga diberikan pada pihak-pihak yang membantu dalam hal itu. Aborsi merupakan salah satu masalah Dunia Barat, yang muncul akibat kebejatan moral masyarakatnya, banyaknya kelahiran ilegal karena perbuatan zina yang tidak terhitung lagi, serta membudayanya pergaulan bebas di luar nikah. Persentase kelahiran ilegal tersebut menurut media massa barat bahkan telah mencapai 45% dari seluruh kelahiran. Persentase ini terkadang naik dan terkadang turun. Di beberapa negara Barat prosentasenya bahkan mencapai 70%

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengklasifikasikan aborsi sebagai kejahatan terhadap nyawa manusia dan ditempatkan dalam Bab XIX mengenai kejahatan terhadap nyawa. Pengaturan ini menunjukkan bahwa sejak awal, hukum pidana Indonesia memandang janin sebagai subjek yang patut dilindungi sejak dalam kandungan, sehingga setiap tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan dianggap sebagai tindak pidana yang serius (R. Soesilo, 1996).

Aborsi tersebar dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP, masing-masing mengatur pelaku, bentuk perbuatan, derajat kesalahan, dan pemberatan hukuman. Berikut penulis jelaskan pasal-pasal tersebut:

1. Pasal 346

“Seorang Wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Penggunaan pasal ini ditujukan pada seorang perempuan yang menggugurkan kandungannya sendiri atau meminta bantuan orang lain untuk melakukannya merupakan bentuk tindak pidana. Artinya hukum cenderung menempatkan Perempuan dalam posisi criminal tanpa mempertimbangkan dimensi, sosial atau psikologis. Dalam kuhp ini hukum pidana tidak mengenal konsep hak reproduksi”.

2. Pasal 347

“(1) barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang Wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, (2) jika perbuatan itu mengakibatkan matinya Wanita tersebut maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Penggunaan pasal ini ditujukan untuk setiap orang yang menggugurkan kandungan perempuan *tanpa persetujuannya* dipidana lebih berat. Artinya Pasal ini melindungi perempuan dari tindakan kekerasan yang memanipulasi atau merusak tubuhnya, tetapi tetap tidak membolehkan aborsi dalam kondisi apa pun”.

3. Pasal 348

“(1) barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang Wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, (2) jika perbuatan itu mengakibatkan matinya Wanita tersebut, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun”. Penggunaan pasal ini ditujukan untuk Orang yang menggugurkan kandungan perempuan dengan



persetujuannya tetap dipidana. Artinya meskipun Perempuan dan laki-laki sepakat untuk menggugurkan kandungan tetap hal tersebut dianggap merusak nyawa calon manusia”.

#### 4. Pasal 349

jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 345, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 357 dan 348 maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hakmuntuk menjalankan pencarian dalam kejatan yang dilakukan”. Penggunaan pasal ini ditujukan untuk tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, atau perawat, hukuman diperberat. Artinya profesi medis dituntut menjunjung etika dan tidak boleh menggunakan ilmu untuk tujuan melanggar hukum.

#### 5. Pasal 299

Inti dari pasal ini mengatur setiap orang yang menawarkan, memberikan, atau menjanjikan obat/alat yang diketahui dapat menyebabkan aborsi dipidana, Negara hendak menghentikan rantai penyediaan alat atau bantuan yang dapat dipakai untuk aborsi illegal

Pada KUHP lama tidak diberikan penjelasan mengenai pengertian kandungan itu sendiri. KUHP lama juga memberikan arti yang jelas mengenai aborsi dan membunuh atau mematikan kandungan. Dengan demikian kita mengetahui bahwa KUHP lama hanya mengatur mengenai Aborsi *Provokatus Criminalis*, dengan demikian semua jenis aborsi dilarang dan tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang apapun alasannya.

Pengaturan aborsi provokatus didalam KUHP lama yang merupakan warisan zaman Belanda bertentangan dengan landasan dan politik hukum yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena melarang aborsi provokatus tanpa pengecualian. Hal ini dirasa sangat memberatkan kalangan medis yang terpaksa harus melakukan aborsi provokatus untuk menyelamatkan jiwa ibu yang selama ini merupakan pengecualiaan di luar Perundang-Undangan (Rustam, 2017).

### **Tindak Pidana Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023**

Para pakar hukum pidana umumnya melihat KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) sebagai bentuk inovasi dalam hukum pidana yang berusaha menyeimbangkan perlindungan kepentingan negara, nilai-nilai moral masyarakat, dan penghormatan atas hak asasi manusia. Barda Nawawi Arief mengungkapkan bahwa KUHP yang baru mencerminkan arah kebijakan pidana modern yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga memberikan perhatian pada nilai keadilan yang substansial, kemanusiaan, serta keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Ia berpendapat bahwa pembaruan KUHP adalah langkah strategis untuk berpisah dari warisan hukum pidana kolonial dan menciptakan sistem hukum pidana yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

KUHP Nasional mengadopsi paradigma hukum pidana modern dengan memasukkan prinsip *ultimum remedium*, proporsionalitas pidana, serta pengakuan terhadap perkembangan sosial dan hak asasi manusia. Ia menekankan bahwa adanya pengaturan pengecualian terhadap tindak pidana tertentu, termasuk dalam isu-isu sensitif seperti aborsi, menunjukkan bahwa KUHP baru tidak lagi bersifat absolut, melainkan kontekstual dan humanis.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional mencerminkan sistem peradilan pidana yang seimbang, yaitu kombinasi antara kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. Ia berpendapat bahwa penyusunan tindak pidana dalam KUHP yang baru ini lebih terstruktur dan logis, meskipun masih

memerlukan penguatan pada aspek penerapan agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam penegakan hukum. Selain itu, Sudarto dengan ide pembaruan hukum pidana yang sering dirujuk menekankan bahwa KUHP yang baru seharusnya menjadi alat untuk rekayasa sosial yang mampu menyesuaikan hukum pidana dengan perubahan sosial tanpa meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia. Secara keseluruhan, para ahli menganggap KUHP Nasional sebagai langkah maju dalam reformasi hukum pidana di Indonesia, meskipun tetap memberikan ruang untuk kritik dan evaluasi yang berkelanjutan dalam penerapannya.

Aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dijelaskan dengan lebih mendalam dan disesuaikan dengan kemajuan dalam kebijakan kesehatan serta hak reproduksi yang modern. Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama yang melarang semua bentuk aborsi tanpa kecuali, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru mengakui bahwa aborsi dalam situasi tertentu dapat diperbolehkan selama mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, terutama yang tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan. Dengan demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru tidak berdiri sendiri dalam pengaturan aborsi, tetapi juga terlibat dalam pengaturan kesehatan reproduksi secara nasional (Barda Nawawi, 2018).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memandang aborsi sebagai delik pidana tetapi penekanannya berada pada tindakan aborsi yang dilakukan secara ilegal, tidak memenuhi standar kesehatan, atau melanggar ketentuan pengecualian yang diatur dalam UU Kesehatan. Dengan kata lain, KUHP baru tidak serta-merta menghukum semua tindakan aborsi, tetapi hanya aborsi yang dilakukan di luar kerangka hukum, seperti aborsi tanpa indikasi medis, tanpa alasan pemerkosaan, tanpa prosedur yang sah, atau dilakukan oleh orang yang tidak berwenang.

Dalam peraturan KUHP yang diperbarui, wanita yang melakukan aborsi masih dapat dikenakan hukuman jika tindakannya bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada. Individu lain, seperti tenaga medis, mereka yang menyediakan obat atau alat pemicu aborsi, serta pihak yang melakukan aborsi pada wanita tanpa izin, juga dapat dijatuhi hukuman. Namun, KUHP yang baru memiliki rumusan yang lebih lentur karena menyebutkan bahwa aborsi yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan tidak dianggap sebagai kejahatan, sehingga terdapat keringanan untuk situasi tertentu, seperti keadaan darurat medis atau kehamilan akibat perkosaan, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan.

Secara substansial, KUHP baru mencoba menyeimbangkan antara perlindungan terhadap janin dengan hak perempuan atas kesehatan dan keselamatan. Penekanannya tidak hanya pada aspek kriminal, tetapi juga pada pentingnya memastikan aborsi yang aman, terkendali, dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten jika memang memenuhi syarat hukum. KUHP baru juga memberikan sanksi pidana yang lebih jelas bagi tenaga medis atau pihak yang menyalahgunakan profesinya untuk melakukan aborsi ilegal, termasuk ancaman pencabutan hak menjalankan praktik (Satjipto Rahardjo, 2009).

Perubahan signifikan dalam KUHP yang baru adalah pengakuan bahwa aborsi tidak selalu dianggap sebagai kejahatan, tetapi bisa dilihat sebagai tindakan medis yang sah jika memenuhi prosedur dan alasan yang ditentukan oleh hukum. Dengan demikian, KUHP yang baru beralih ke pendekatan yang lebih kontemporer, mengakui pentingnya kesehatan wanita, memberikan prioritas pada keselamatan, dan tetap menjaga perlindungan terhadap kehidupan janin. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai mengubah cara pandangnya dari kriminalisasi sepenuhnya menuju pengaturan yang lebih seimbang, sejalan dengan kebijakan kesehatan reproduksi yang ada.

Dengan demikian maka perbandingan pengaturan aborsi dalam KUHP lama, KUHP baru, menunjukkan adanya perubahan paradigma hukum yang cukup signifikan di Indonesia. KUHP lama memandang aborsi sebagai tindakan kriminal dalam bentuk apa pun tanpa menyediakan ruang pengecualian. Hukum pidana pada masa itu menempatkan perempuan dan pihak yang melakukan aborsi sebagai pelaku kejahatan, tanpa mempertimbangkan alasan kesehatan, keadaan darurat, trauma akibat perkosaan, ataupun aspek-aspek sosial dan psikologis. Pendekatan tersebut sepenuhnya berorientasi pada perlindungan janin, sehingga tidak memberi ruang bagi pertimbangan medis maupun hak reproduksi perempuan.

Berbeda dari KUHP lama, KUHP baru mulai mengakomodasi perkembangan regulasi kesehatan reproduksi dengan menyatakan bahwa aborsi tetap merupakan tindak pidana, tetapi tidak berlaku bagi tindakan aborsi yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, KUHP baru tidak lagi berdiri sebagai aturan yang menutup semua kemungkinan aborsi, tetapi berfungsi sebagai “penjaga” agar aborsi yang dilakukan di luar ketentuan, misalnya oleh orang yang tidak berwenang, tanpa alasan medis yang sah, atau tanpa memenuhi prosedur Kesehatan tetap dikenai sanksi pidana. KUHP baru memberi ruang penting bagi pengecualian yang sebelumnya sama sekali tidak dikenal dalam KUHP lama.

## KESIMPULAN

Berdasarkan studi komparatif, pengaturan tindak pidana aborsi dalam KUHP Lama dan KUHP Nasional menunjukkan pergeseran paradigma kebijakan hukum pidana. KUHP Lama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 melarang aborsi secara hampir absolut dengan pendekatan kaku dan represif, menitikberatkan perlindungan janin tanpa mempertimbangkan kondisi medis, sosial, dan perkembangan hak asasi manusia, sebagai cerminan hukum pidana kolonial. Sebaliknya, KUHP Nasional dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengadopsi pendekatan lebih kontekstual dan humanis dengan tetap melindungi janin, namun memberikan pengecualian atas dasar medis dan kemanusiaan. Pengaturan ini mencerminkan upaya modernisasi hukum pidana yang menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, manfaat sosial, serta nilai Pancasila dan hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Joelman Subaidi, Ummi Kalsum, (2019), “*Aborsi Dalam Perspektif Undang UndanKesehatan Dan Kuhp*”, Kompas, Jakarta.
- Annisa Anggria Sari, (2024), *Aborsi dalam Sudut Pandang Etika Kesehatan dan Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kesehatan Indonesia, Dayura Publication, Vol.2,No.1.<https://ejurnal.ilmukesehatanindonesia.com/index.php/jiki/article/view/67>
- Barda Nawawi Arief, (2018), ‘*Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru*, Kencana, Jakarta
- Herman, Ali Rizky, Oheo Kaimuddin Haris, Siti Aisyah Abdullah, Fuad Nur, Agus Ramansyah (2024), *Kajian Yuridis Penggunaan Restorative Justice Pada Perspektif Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Faculty of Law, Halu Oleo University, Halu Oleo Legal Research, Vol. 6, No. 2. <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>



- Mariah Ulfa Anshor, Wan Nedra dan Sururin, (2002), “*Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*”, Balai Penerbit Universitas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muji Iswanty dan Fuad Nur (2018), *A Review of Euthanasia: Criminal and Medical Law Aspects in Indonesia*, Journal of Health, Medicine and Nursing, Gorontalo University, Vol. 52. <https://iiste.org/Journals/index.php/JHMN/article/view/43445/44761>
- R. Soesilo, (1996), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Rustam (2017), *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Studi Komparatif; Undang-Undang Kesehatan, Kuhp dan HAM)*, Dimensi, Vol. 6, No. 3. [https://www.researchgate.net/publication/331172531\\_ANALISIS\\_YURIDIS\\_TERHADAP\\_TINDAKAN\\_ABORSI\\_DALAM\\_PERSPEKTIF\\_HUKUM\\_PIDANA\\_INDONESIA\\_Studi\\_Komparatif\\_UndangUndang\\_Kesehatan\\_KUHP\\_dan\\_HAM](https://www.researchgate.net/publication/331172531_ANALISIS_YURIDIS_TERHADAP_TINDAKAN_ABORSI_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_PIDANA_INDONESIA_Studi_Komparatif_UndangUndang_Kesehatan_KUHP_dan_HAM)
- Satjipto Rahardjo, (2009), *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Sedgh, G., et al. (2016), “*Induced Abortion: Incidence and Trends Worldwide from 1995 to 2014.*” The Lancet, 4(1). <https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736%2816%2930380-4>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.